

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Penelitian

a. Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut KUH Pidana

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan. Hukum, moralita, dan agama, ketiga-tiganya melarang pembunuhan. Namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Norma keagamaan mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan. Namun demikian sanksi yang ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter transendental, sanksi tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum. Namun demikian, efektifitasnya mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”²

Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah: perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan

²Tim Penyusun, *KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa*, Pasal 338, Grasindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 18.

menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Hal ini banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari perlakuan orang tuanya bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak menjadi melayang. Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana orang tua melakukan penganiayaan yang berakibat nyawa anak melayang adalah kasus yang cukup menggemparkan adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2006 di Bandung yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap ketiga anaknya yang karena alasan kekhawatiran yang berlebihan atas nasib ketiga anaknya.³ Kasus lain yang terjadi pada tahun 2008 adalah seorang ayah membunuh anak kandungnya yang masih berumur empat bulan karena terteka akan kebutuhan sehari-hari.⁴ Kasus-kasus seperti ini akan terus bertambah pada tiap tahunnya jika permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius oleh seluruh komponen masyarakat.

³Tempo Interaktif, “Ibu Pembunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid”, diambil melalui <http://www.tempointeraktif.com/2006>, diakses tanggal 15 September 2016.

⁴Tribun Jabar, “Pembunuh Anak Kandung Serahkan Diri”, diambil melalui <http://www.tribunjabar.co.id>, diakses tanggal 15 September 2016.

b. Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut Hukum Islam

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama. Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Allah titipkan pada manusia (orang tua) untuk dijaga agar dapat menjadi manusia yang baik dan berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah memberikan istimewa tersendiri, karena anak yang memberikan adalah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَتَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”
(Qs. Asy-Syuraa:49-50)⁵

Hubungan antara orang tua dengan anak sangatlah penting, karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia. Hubungan dimana ada pertanggungjawaban yang besar dihadapan Allah SWT baik bagi orang tua maupun bagi anak, karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Qs. Al-Israa:31)⁶

Tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya sangat berat. Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kedua orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan landasan iman yang sempurna dan akidah yang shahih. Orang tua juga harus memiliki pengetahuan tentang syari'at dan moral Islami, disamping memiliki akhlak. Sebab anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan kecukupan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani

⁵Al-Qur'an Surat Asy-Syuraa ayat 49-50, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 315.

⁶Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 31, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 278.

untuk perkembangan yang optimal dari orang tua,⁷ karena dengan adanya kasih sayang, perhatian orang tua akan mudah membina anak dengan baik. Maka jelas bahwa orang tua adalah yang pertama kali mewarnai keyakinan anak. Sebagai kepala rumah tangga seorang bapak memberikan bekal keyakinan nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى)

Artinya: *"Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi"*. (HR. Bukhari).⁸

Melihat dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa orang tua memiliki kewajiban bagi anaknya dalam hal mendidik dan mengarahkan anaknya menjadi orang yang baik, lebih-lebih pada pendidikan agama. Selain itu, negara juga mengaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya."⁹

Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 33:

⁷Paulus Mujiran, *Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 38.

⁸Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 62.

⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13 ayat 1.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang bena. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Qs. Al-Israa:33)¹⁰

Melihat dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Bagi pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi qishash atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, ta'zir ditambah

¹⁰Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 33, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 201.

kaffarah. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang di bunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang di bunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

Dengan ditetapkannya diyat sebagai hukuman pengganti qishash maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan antara hukuman qishash dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan. Akan tetapi, ia boleh menggabungkan keduanya bila si pembunuh melakukan dua kali pembunuhan sengaja sebelum ditangkap. Jadi tidak dapat digabungkan antara hukuman pokok dengan hukuman pengganti dalam suatu kasus pembunuhan. Demikian juga dapat menggabungkan dua hukuman pengganti, seperti diyat dengan ta'zir dan dapat menggabungkan dua hukuman pokok berupa ta'zir meskipun pelaksanaanya tetap satu kali.

Di dalam Islam sendiri, hal-hal yang menghalangi pelaksanaan *qishash* adalah bila korban adalah merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya

Apabila seorang anak membunuh ayah atau ibunya, maka tetap dikenai *qishash*, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus tidak keluar dari nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja. Alasan yang dikemukakan ulama sehubungan dengan kasus ini karena ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka menghendaki agar anak-anak mereka hidup. Sedangkan anak mencintai orang tuanya karena untuk dirinya. Ini berarti ia tidak mendorong kehidupan orang tuanya. Yang termasuk nama al-walid (orang tua) yaitu bapak dan ibu dan seterusnya sampai ke atas. Demikian pula dengan anak adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

Pendapat tersebut di atas di pegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga imam di atas. Ia berpendapat bahwa orang tua dapat

dikenai hukuman mati karena membunuh anaknya, kecuali bila maksud orang tua tadi bukan membunuh, melainkan untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman mati, tetapi berpindah kepada hukuman yang lain, yakni *diyat mughallazah*. (diyat yang diperberat).¹¹

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقَصَاصِ أَلَّا يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَنَّعْلًا، وَإِنْ نَزَلَ الْمُقْتُولُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ وَقَعَتْ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنْ بَنِهِ)) لَقَتَلْتُكَ هَلَمْ دَيْتَهُ . فَأَتَاهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : أَصْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ : وَلَئِنْ أَلْوَالِدُ سَبَبٌ فِي وُجُودِهِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُصِيرَ أَوْلَدُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ ، وَقِيلَ يُفْتَضُّ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ) ¹²

Artinya : Dan disyaratkan didalam wajibnya qishash, siapa yang membunuh entah itu ayah atau kakek dan seterusnya keatas dan seterusnya sampai kebawah siapa yang membunuh. Karena Umar RA berkata didalam suatu kisah yang terjadi dan tisah yang terjadi dan tidak ada generasi saya itu mendengar di dalam utusan Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak san Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak di qishash siapa ayah karena membunuh anaknya, maka diganti dengan denda dan saya membayar denda ke ahli warisnya anak. (HR Baihaqi).Dan Baihaqi berkata : Haditsnya shohih dan hakim juga berkata sanadnya shohih. Dan karena ayahlah sebab adanya anak dan anak tidak menjadi sebab adanya ayah. . (Abi Bakrin Muhammad Husaini Kitab Kifayatul Akhyar)

Bahwa hadist diatas shohih dan diperjelas dalam kitab Bulughul Marom

¹¹H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Gafindo, Jakarta, 2000, hlm. 137.

¹² Abi Bakrin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, hlm. 129

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
(لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ
وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ (كِتَابُ بُلُوغِ الْمَرَامِ)

Artinya : Dari Umar bin Khattab RA berkata : Aku telah mendengar Rosululloh SAW bersabda : (tidak di qishash seorang ayah yang membunuh anaknya). Hadits Riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majjah, dan shohih menurut Ibnu Jarud dan Baihaqi, Turmudzi berkata : bahwa sesungguhnya haditsnya mudhthorib. .(Kitab Bulughul Marom)¹³

c. Persamaan dan Perbedaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Ayah kandungnya Menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam

Norma keagamaan mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan. Namun demikian sanksi yang ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter transendental, sanksi tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum. Namun demikian, efektifitasnya mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁴ Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹³ Ibnu Hajr Al Asqolani, *Bulughul Marom*, hlm : 245

¹⁴ Tim Penyusun, *KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa*, Pasal 338, Grasindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 18.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah: perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Di dalam Islam sendiri, hal-hal yang menghalangi pelaksanaan *qishash* adalah bila korban adalah merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya.

Apabila seorang anak membunuh ayah atau ibunya, maka tetap dikenai *qishash*, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus tidak keluar dari nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja. Alasan yang dikemukakan ulama sehubungan dengan kasus ini karena ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka menghendaki agar anak-anak mereka hidup. Sedangkan anak mencintai orang tuanya karena untuk dirinya. Ini berarti ia tidak mendorong kehidupan orang tuanya. Yang termasuk nama al-walid (orang tua) yaitu bapak dan ibu dan seterusnya

sampai ke atas. Demikian pula dengan anak adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

Pendapat tersebut di atas di pegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga imam di atas. Ia berpendapat bahwa orang tua dapat dikenai hukuman mati karena membunuh anaknya, kecuali bila maksud orang tua tadi bukan membunuh, melainkan untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman mati, tetapi berpindah kepada hukuman yang lain, yakni *diyat mughallazah*. (diyat yang diperberat).¹⁵

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقَصَاصِ أَلَا يَكُونُ الْقَاتِلُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَلَا عَلًا، وَإِنْ نَزَلَ الْمُقْتُولُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ وَقَعَتْ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((لَا يَقَادُ الْآبُ مِنْ بَنِهِ)) لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَّتَهُ . فَأَتَاهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : أَصْنَاؤُهُ صَحِيحٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْأَسْنَادِ : وَلَئِنَّ الْوَالِدَ سَبَبٌ فِي وُجُودِهِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُصِيرَ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ ، وَقِيلَ يُقْتَصُّ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ)¹⁶

Artinya : Dan disyaratkan didalam wajibnya qishash, siapa yang membunuh entah itu ayah atau kakek dan seterusnya keatas dan seterusnya sampai kebawah siapa yang membunuh. Karena Umar RA berkata didalam suatu kisah yang terjadi dan tisah yang terjadi dan tidak ada generasi saya itu mendengar di dalam utusan Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak san Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak di qishash siapa ayah karena membunuh anaknya, maka diganti dengan denda dan saya membayar denda ke ahli warisnya anak. (HR Baihaqi). Dan Baihaqi berkata : Haditsnya shohih dan hakim juga berkata sanadnya shohih. Dan karena ayahlah sebab adanya anak dan anak tidak menjadi sebab adanya ayah.

¹⁵H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Gafindo, Jakarta, 2000, hlm. 137.

¹⁶Abi Bakrin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, hlm. 129.

Bahwa hadist diatas shohih dan diperjelas dalam kitab Bulughul Marom

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
(لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ
وَالْبَيْهَقِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ (كِتَابُ بُلُوغِ الْمَرَامِ)

Artinya : Dari Umar bin Khattab RA berkata : Aku telah mendengar Rosululloh SAW bersabda : (tidak di qishash seorang ayah yang membunuh anaknya). Hadits Riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majjah, dan shohih menurut Ibnu Jarud dan Baihaqi, Turmudzi berkata : bahwa sesungguhnya haditsnya mudhthorib.¹⁷

Jadi dalam hal ini ada perbedaan dan persamaan pengaturan secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

B. Pembahasan

1. Analisis Data

a. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut KUH Pidana

1) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia.jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai

¹⁷ Opcit, hlm: 245

tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan
- b) Adanya suatu kematian (orang lain)
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.¹⁸

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan.

Sekarang ini banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari perlakuan orang tuanya bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak menjadi melayang. Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana orang tua melakukan penganiayaan yang berakibat nyawa anak melayang adalah kasus yang cukup menggemparkan adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2006 di Bandung yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap ketiga anaknya yang karena alasan kekhawatiran yang berlebihan atas nasib ketiga anaknya.¹⁹ Kasus lain yang terjadi pada tahun

¹⁸Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 11-13.

¹⁹Tempo Interaktif, "Ibu Pembunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid", diambil melalui <http://www.tempointeraktif.com/2006>, diakses tanggal 15 September 2016.

2008 adalah seorang ayah membunuh anak kandungnya yang masih berumur empat bulan karena terteka akan kebutuhan sehari-hari.²⁰ Kasus-kasus seperti ini akan terus bertambah pada tiap tahunnya jika permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius oleh seluruh komponen masyarakat.

Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”²¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²²

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan

²⁰Tribun Jabar, “Pembunuh Anak Kandung Serahkan Diri”, diambil melalui <http://www.tribunjabar.co.id>, diakses tanggal 15 September 2016.

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 47.

²²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.

pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

a) Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas: a) (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*). b) (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”²³

²³Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 128.

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selamanya sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”²⁴

b) Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan: Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif); Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain; Ke-3 : Tanpa hak²⁵

c) Tidak Ada Alasan Pembena

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolutte* sebagai berikut: “Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”²⁶

3) Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsbility* yang mejurus kepada pemidanaan pelaku dengan meksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁷

²⁴*Ibid*, hlm. 62.

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, 2010, hlm 2.

²⁶Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 55

²⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a) Mampu bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”²⁸

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.²⁹

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini manyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responbility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

4) Pembunuhan

a) Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu

²⁸*Ibid*, hlm. 22.

²⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 226-227.

rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁰

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

b) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”³¹

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

(1) Unsur *subyektif* dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

(2) Unsur *objektif*

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa

³⁰P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1 .

³¹R Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 240.

orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

c) Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatankejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:³²

- (1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP
- (2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa

³²Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 11-13.

direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh pembentuk undangundang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP

- (3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP
- (4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP
- (5) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik.

b. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut Hukum Pidana Islam

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Allah titipkan pada manusia (orang tua) untuk dijaga agar dapat menjadi manusia yang baik dan berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah memberikan istimewa tersendiri,

karena anak yang memberikan adalah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۖ وَتَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Qs. Asy-Syuraa:49-50)³³

Hubungan antara orang tua dengan anak sangatlah penting, karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia. Hubungan dimana ada pertanggungjawaban yang besar dihadapan Allah SWT baik bagi orang tua maupun bagi anak, karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

³³Al-Qur'an Surat Asy-Syuraa ayat 49-50, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 315.

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (Qs. Al-Israa:31)³⁴

Di dalam Islam sendiri, hal-hal yang menghalangi pelaksanaan qishash adalah bila korban adalah merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ

Artinya : *Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya.* (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ

Artinya : *Kamu dan hartamu adalah milik ayahnya.*

Hadist pertama melarang pelaksanaan qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Adapun hadist kedua, meskipun tidak tegas melarang qishash terhadap seorang ayah karena membunuh anaknya, tetapi hadist tersebut menimbulkan syubhat bagi pelaksana qishash, karena syubhat itu menjadi tidak boleh dilaksanakannya qishash.

Apabila seorang anak membunuh ayah atau ibunya, maka tetap dikenai qishash, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus tidak keluar dari nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja.

Alasan yang dikemukakan ulama sehubungan dengan kasus ini karena ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka menghendaki agar anak-anak mereka hidup. Sedangkan anak mencintai orang tuanya karena untuk dirinya. Ini berarti ia tidak mendorong kehidupan orang tuanya. Yang termasuk nama al-walid (orang tua) yaitu bapak dan ibu dan seterusnya

³⁴Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 31, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 278.

sampai ke atas. Demikian pula dengan anak adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

Pendapat tersebut di atas di pegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga imam di atas. Ia berpendapat bahwa orang tua dapat dikenai hukuman mati karena membunuh anaknya, kecuali bila maksud orang tua tadi bukan membunuh, melainkan untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman mati, tetapi berpindah kepada hukuman yang lain, yakni *diyat mughallazah*. (diyat yang diperberat).³⁵

وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقَصَاصِ أَلَا يَكُونُ الْقَاتِلُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَلَا عَلًا، وَإِنْ نَزَلَ الْمُقْتُولُ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ وَقَعَتْ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((لَا يَقَادُ الْآبُ مِنْ بَنِهِ)) لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَّتَهُ . فَأَتَاهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : أَصْنَاؤُهُ صَحِيحٌ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْأَسْنَادِ : وَلَئِنَّ الْوَالِدَ سَبَبٌ فِي وُجُودِهِ ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُصِيرَ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ ، وَقِيلَ يُقْتَصُّ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ) ³⁶

Artinya : Dan disyaratkan didalam wajibnya qishash, siapa yang membunuh entah itu ayah atau kakek dan seterusnya keatas dan seterusnya sampai kebawah siapa yang membunuh. Karena Umar RA berkata didalam suatu kisah yang terjadi dan tisah yang terjadi dan tidak ada generasi saya itu mendengar di dalam utusan Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak san Allah (Nabi Muhammad SAW) : Tidak di qishash siapa ayah karena membunuh anaknya, maka diganti dengan denda dan saya membayar denda ke ahli warisnya anak. (HR Baihaqi). Dan Baihaqi berkata : Haditsnya shohih dan hakim juga berkata sanadnya shohih. Dan karena ayahlah sebab adanya anak dan anak tidak menjadi sebab adanya ayah.

³⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGafindo, Jakarta, 2000, hlm. 137.

³⁶ Abi Bakrin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, hlm. 129.

Bahwa hadist diatas shohih dan diperjelas dalam kitab Bulughul Marom

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
(لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ
وَالْبَيْهَقِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ (كِتَابُ بُلُوْغِ الْمَرَامِ)

Artinya : Dari Umar bin Khattab RA berkata : Aku telah mendengar Rosululloh SAW bersabda : (tidak di qishash seorang ayah yang membunuh anaknya). Hadits Riwayat Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majjah, dan shohih menurut Ibnu Jarud dan Baihaqi, Turmudzi berkata : bahwa sesungguhnya haditsnya mudhthorib.³⁷

c. Analisis Persamaan dan Perbedaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam

1) Persamaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam

Tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya sangat berat. Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kedua orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan landasan iman yang sempurna dan akidah yang shahih. Orang tua juga harus memiliki pengetahuan tentang syari'at dan moral Islami, disamping memiliki akhlak. Sebab anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan kecukupan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani untuk perkembangan yang optimal dari orang tua,³⁸ karena dengan adanya kasih sayang, perhatian orang tua akan mudah membina anak dengan baik.

³⁷ Opcit, hlm: 245

³⁸ Paulus Mujiran, *Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 38.

Akan tetapi, hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari perlakuan orang tuanya bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak menjadi melayang.

Dengan demikian persamaan antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya adalah sama-sama melakukan tindak pembunuhan.

2) Perbedaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan Ayah Kandung Menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”³⁹

Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang

³⁹Tim Penyusun, *KUHP, Bab XIX Kejahatan terhadap Nyawa*, Pasal 338, Grasindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 18.

direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah: perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Di dalam Islam sendiri, hal-hal yang menghalangi pelaksanaan qishash adalah bila korban adalah merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya : *Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya.* (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya : *Kamu dan hartamu adalah milik ayahnya.*

Hadist pertama melarang pelaksanaan qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Adapun hadist kedua, meskipun tidak tegas melarang qishash terhadap seorang ayah karena membunuh anaknya, tetapi hadist tersebut menimbulkan

syubhat bagi pelaksana qishash, karena syubhat itu menjadi tidak boleh dilaksanakannya qishash.

Dengan demikian perbedaan antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana tetap dikenai sanksi sesuai dengan pasal 338 KUH Pidana. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam ialah bahwa seorang ayah yang membunuh anak kandungnya tidak dijatuhi hukuman qishash sebab anak merupakan bagian dari ayah.

